



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK : XXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 22-12-1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak di Bank BRI, Pendidikan S1, semula bertempat tinggal di Desa XXXXX RT.02 RW. 016, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, namun sekarang bertempat tinggal di Desa XXXXX RT.04 RW. 017, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Jatmiko, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Lingkar Pecangaan, Desa Pulodarat Rt.15 Rw.02 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1196/SK/2023/PA.Jepr tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK : XXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 05-11-1988, agama Islam, pendidikan Guru SD, pekerjaan Guru SD/PNS, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 02 RW.016, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Miftahul Farid, S.H.I., M.H., Advokat yang beralamat di Law Office / Advokat dan Konsultan Hukum "Ahmad Miftahul Farid, S.H.I., M.H. &

Halaman 1 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Partners”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1343/SK/2023/PA.Jepr tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, 8 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di desa XXXXX RT.02 RW.016, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, usia perkawinan sudah selama kurang lebih 7 tahun, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan memiliki 1 orang anak laki-laki yaitu bernama XXXX XXXX bin XXX NIK. XXXXX, lahir 03-11-2017, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah dan punya anak Penggugat baru bisa merasakan bahwa Tergugat tidak setulusnya mencintai Penggugat dan anak, Tergugat lebih perhatian dan menyayangi adik perempuan angkatnya yaitu XXXXX beserta anaknya yang tinggal satu rumah, dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya sendiri;

Halaman 2 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



4. Bahwa selama hidup bersama Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat hidup dan makan dari gaji milik Penggugat sendiri dan tidak ada kasih sayang dari Tergugat;
5. Bahwa Tergugat selalu siap jika adik perempuan angkatnya membutuhkan bantuannya, namun jika Penggugat yang membutuhkan bantuan Tergugat sering beralasan sibuk, tidak ada waktu dan bersikap dingin/ tidak perhatian;
6. Bahwa sangat wajar jika Penggugat cemburu dan keberatan atas sikap Tergugat yang lebih peduli dan sangat menyayangi terhadap adik perempuan angkatnya (XXXXX) yang sudah bersuami, sedangkan secara hukum islam antara Tergugat dengan adik perempuan angkatnya (XXXXX) adalah bukan muhrim atau tidak ada hubungan persusuan/ darah dan juga XXXXX telah bersuami;
7. Bahwa sikap Tergugat yang tidak wajar tersebut semakin hari semakin parah, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat lebih peduli dan sayang terhadap adik perempuan angkatnya;
8. Bahwa karena Tergugat tidak adil dengan Penggugat, akhirnya pada bulan Pebruari 2019 Penggugat ijin pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX RT. 04 RW.017 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara dengan maksud agar Tergugat menyadari kesalahannya;
9. Bahwa selama berpisah rumah selama 4 tahun dan 7 bulan, Penggugat sering berkomunikasi dengan Tergugat dengan harapan Tergugat merubah sikap lebih baik, dengan hidup bersama tanpa satu atap dengan adik Perempuan angkatanya (XXXXX), namun Tergugat tidak ada perubahan sikap untuk hidup bersama secara damai, Tergugat lebih mementingkan hidup bersama dengan adik perempuan angkatnya bernama XXXXX yang sudah menikah;

Halaman 3 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



10. Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan telah mengabaikan anak dan istrinya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak;
11. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah bersepakat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, karena Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Tergugat menyuruh Penggugatlah yang mengajukan gugatan perceraian dengan alasan lebih cepat putus;
12. Bahwa karena Penggugat merasa perkawinan ini tidak bisa lagi dipertahankan, dan Penggugat sudah menderita lahir maupun bathin, maka Penggugat setuju jika Penggugat yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jepara karena ini jalan satu-satunya penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri I / SDN 1 Krasak XXXXX dengan golongan kepangkatan III A, karena anak bernama XXXX Sugiyarto bin XXX (umur 6 tahun) berada dalam asuhan Penggugat maka Tergugat harus dibebani memberikan nafkah perbulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 1/3 gaji PNS;
14. Bahwa perceraian ini terjadi bukan kesalahan dan kehendak Penggugat, namun perceraian ini terjadi karena kesalahan Tergugat yang lebih mencintai dan memilih hidup satu rumah dengan adik angkat perempuannya yang bernama XXXXX dibandingkan hidup bersama dengan istri sahnya dan anaknya sendiri, maka dengan demikian Penggugat masih berhak diberikan hak nafkah dari gaji PNS Tergugat selaku bekan istrinya sesuai dengan aturan yang berlaku bagi PNS;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

*Halaman 4 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Maka untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
- 3) Menetapkan nafkah anak Muhammad Noor Rizki Sugiyarto bin XXXXX perbulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 1/3 gaji PNS, dan menghukum Tergugat untuk membayar setiap awal bulan;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai bekas istri 1/3 gaji PNS atau sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai;
- 5) Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi serta memberi penjelasan tentang tatacara Mediasi dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator maka selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tertanggal 05 Oktober 2023 telah ditetapkan Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 19 Oktober 2023 Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi pada tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa posita angka satu dan dua benar;
3. Bahwa posita angka tiga tidak benar. Tergugat adalah anak angkat yang diangkat oleh pasangan suami istri yang bernama Sumartono dan Sumiyati, pada tahun 1988. Setelah Sumartono dan Sumiyati berpisah, Sumiyati menikah dengan Kartami dan keduanya mengangkat anak Perempuan yang bernama XXXXX Kartika Sari pada tahun 1997, yang merupakan adik tiri Tergugat. Orang tua angkat Tergugat sayang kepada Tergugat dan adik Tergugat, mendidik dengan sepenuh hati, dan selalu memberi wejangan untuk selalu rukun dan saling membantu karena tidak ada saudara lain lagi, dan itu merupakan wasiat terakhir orang tua Tergugat kepada Tergugat dan adik Tergugat sebelum meninggal dunia. Kasih sayang dan perhatian Tergugat selama ini sama, baik kepada Penggugat dan anak Tergugat maupun kepada adik tiri Tergugat dan keluarganya, mengingat Tergugat dan adik tiri Tergugat sudah tidak memiliki keluarga lagi selain Tergugat dan adik Tiri Tergugat;
4. Bahwa posita angka empat tidak seluruhnya benar. Status pekerjaan Tergugat ketika awal berumah tangga dengan Penggugat hanyalah sebagai guru honorer, sedangkan Penggugat telah menjadi pegawai BUMN di Bank BRI Cabang Kayen, Kabupaten Pati. Selama menjadi guru

Halaman 6 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep





honoror Tergugat akui tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Tergugat secara teratur bahkan kurang, namun ketika Tergugat telah menjadi Guru PNS pada tahun 2020, Tergugat selalu memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Tergugat, bahkan Tergugat telah membuatkan tabungan pendidikan (DPLK) untuk anak Tergugat;

5. Bahwa posita angka lima dan enam tidak benar. Seperti uraian Tergugat pada angka tiga di atas, bahwa kasih sayang Tergugat kepada adik tiri tergugat didasari atas wasiat orang tua angkat Tergugat, dan hal tersebut adalah wajar sebagai seorang saudara, meskipun bukan saudara kandung. Tergugat paham dan mengetahui batasan-batasan Tergugat dengan adik tiri Tergugat, karena orang tua angkat Tergugat telah mendidik Tergugat dan adik tiri Tergugat dengan baik;

6. Bahwa posita angka tujuh dan delapan tidak sepenuhnya benar. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat muncul dari adanya rasa cemburu Penggugat yang berlebihan, dan Penggugat lebih menuruti perkataan orang tua Penggugat. Tergugat telah berulang kali menjelaskan kepada Penggugat bahwa hubungan dan komunikasi Tergugat dengan adik Tiri Tergugat hanya layaknya seorang kakak dan adik, namun Penggugat lebih mengedepankan rasa cemburu Penggugat yang berlebihan dan menuruti perkataan orang tua Penggugat hingga akhirnya terjadi pertengkaran, dan Penggugat pun lebih memilih pergi atau pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, selama kurang lebih empat tahun;

7. Bahwa posita angka sembilan tidak benar. Tergugat menolak untuk meninggalkan rumah pemberian orang tua angkat Tergugat karena akan menambah beban kebutuhan setiap bulannya, sementara sudah ada tempat tinggal yang layak untuk ditempati bersama. Mengenai adik tiri tergugat sudah menempati rumah sendiri bersama suaminya, yang juga pemberian orang tua angkat Tergugat, yang berada di satu pekarangan tanah dengan Tergugat / di samping rumah Tergugat;

*Halaman 7 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep*



8. Bahwa posita angka sepuluh tidak benar. Penggugat sendiri lah yang tidak mau menerima nafkah wajib dari Tergugat, ketika Tergugat meminta nomor rekening Penggugat supaya Tergugat dapat memberi uang sebagai nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Tergugat, Penggugat tidak memberikan nomor rekening tersebut. Tergugat pun menyadari bahwa Penggugat telah memiliki penghasilan sendiri, bahkan lebih besar dari gaji Tergugat setiap bulannya. Selama ini Tergugat hanya memberi uang kepada anak Tergugat secara langsung ketika Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa posita angka sebelas dan dua belas tidak benar. Penggugat sendiri lah yang memiliki keinginan untuk bercerai, pada prinsipnya Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Tergugat hanya meminta kepada Penggugat untuk percaya kepada Tergugat, dan bersedia Kembali ke rumah Tergugat, namun selama ini Penggugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Penggugat;

10. Bahwa posita angka tiga belas terlalu mengada-ada dan memberatkan Tergugat. Gaji pokok Tergugat setiap bulan hanyalah Rp. 2.660.700,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), sementara untuk kepentingan Pendidikan anak Tergugat di masa depan, Tergugat telah membuatkan tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dengan iuran setiap bulannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga tahun 2028. Tergugat pun masih memiliki hutang di Koperasi Santoso sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah Tergugat, yang harus diangsur selama sepuluh bulan dari bulan Juni 2023 hingga April 2024. Pada prinsipnya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan keluarga seperti pada uraian no 9 di atas, namun apabila terjadi perceraian Tergugat akan memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

11. Bahwa posita angka empat belas mengada-ada dan tidak benar. Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang

*Halaman 8 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep*





Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa "*Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya*", dari ketentuan tersebut maka permintaan Penggugat tersebut tidak lah berdasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau,**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon supaya memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 23 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Penggugat) NIK. XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 9 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kabupaten Jepara XXXX tertanggal 08 September 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (Tergugat) Nomor XX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

**B. Saksi**

1. XXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 04 RW 17 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Noor Rizki Sugiyarto bin XXXXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pada saat pulang ke rumah Penggugat bersama anaknya yang baru berumur 2 tahun diantar oleh Tergugat diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan masalah Tergugat lebih perhatian dan menyayangi adik perempuan angkatnya yaitu XXXXX beserta anaknya yang tinggal

*Halaman 10 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



satu rumah, dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya sendiri;

- Bahwa sejak bulan Pebruari 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang berpisah selama lebih dari 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan, namun Tergugat masih sering datang ke rumah untuk memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa sewaktu menyerahkan Penggugat kepada saksi, Tergugat mengatakan bahwa watak Penggugat sangat jelek, kasar dan susah dinasehati;
- Bahwa setiap kali Tergugat datang ke rumah saksi selalu nasehati Tergugat untuk berbaikan dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau dan Tergugat juga menyatakan hendak menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk pisah rumah dari adik tirinya, namun Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan M.Ts., Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 04 RW 17 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

*Halaman 11 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 tahun, karena Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering ke rumah orangtua Penggugat untuk menengok anaknya namun tidak pernah menginap dan tidak menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai kembali, namun tidak berhasil;

3. XXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 35 RW 07 Desa XXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengundang Tergugat untuk mengupayakan perdamaian Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Halaman 12 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Tergugat) NIK. XX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kabupaten Jepara XXXX tertanggal 08 September 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Piagam Kepesertaan DPLK (Dana Pensiunan Lembaga Keuangan) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengahatas nama XXX (Tergugat) Nomor Peserta XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman Nomor: XXXX tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KPRI "XXXX", bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Oktober 2023 atas nama XXXXX, S.Pd.SD., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.5;

**B. Saksi**

1. XXX, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 06 RW 16 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai tetangga dan teman orangtua Tergugat;

*Halaman 13 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Noor Rizki Sugiyarto bin XXXXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita disebabkan masalah Tergugat lebih perhatian dan menyayangi adik perempuan angkatnya yaitu XXXXX beserta anaknya yang tinggal satu rumah, dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya sendiri yang menyebabkan Penggugat cemburu;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang berpisah selama lebih dari 4 tahun;
- Bahwa Tergugat mempunyai adik perempuan angkat bernama XXXXX, Tergugat dan XXXXX sama-sama diangkat anak oleh Ibu Sumiyati sejak keduanya masih kecil;
- Bahwa XXXXX (adik perempuan angkat Tergugat) sudah bersuami dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal di rumah sendiri bersama suaminya, rumah yang juga pemberian orang tua angkat Tergugat (Ibu Sumiyati), yang berada di samping rumah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXX XXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 04 Kelurahan XX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai Adik Angkat Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal bersama di rumah pemberian orang tua angkat Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2020 selama  $\pm$  4 tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat masih sering ke rumah orangtua Penggugat untuk menengok dan memberi nafkah anaknya;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak merasa bahwa Penggugat mencemburukan Tergugat karena Tergugat lebih memperhatikan saksi;
  - Bahwa menurut saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah teman Tergugat yang punya hutang kepada Penggugat, lalu Penggugat menagihnya melalui Medsos (facebook), kemudian Tergugat menegur Penggugat akhirnya terjadilah pertengkaran di antara mereka;
3. XXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 04 Kelurahan XXXXX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai suami Adik Angkat Tergugat;

Halaman 15 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa setelah menikah pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal bersama di rumah pemberian orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, saksi, istri saksi (adik angkat Tergugat), Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, setelah itu saksi dan istri tinggal di XXXXX Jepara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 selama  $\pm$  4 tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering ke rumah orangtua Penggugat untuk menengok dan memberi nafkah anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, mungkin Penggugat mencemburukan Tergugat karena Tergugat lebih perhatian kepada istri saksi. Padahal saksi sendiri tidak cemburu atas sikap Tergugat itu karena hal itu sudah terbiasa sejak dari kecil;
- Bahwa masalah awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena hutang piutang antara teman Tergugat yang mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa kepulangan Penggugat ke rumah orangtuanya karena kehendak Penggugat sendiri dan tidak diantar oleh Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

*Halaman 16 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.3 dan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memaksimal upaya damai, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

*Halaman 17 dari 38 halaman*  
*Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. pada tanggal 22 November 2023 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 18 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR., Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya demikian pula Tergugat dibebani untuk menguatkan dalil bantahannya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi/keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai alamat Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah di Desa XXXXX RT.02 RW. 016, Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah

Halaman 19 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 2016 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih perhatian dan menyayangi adik perempuan angkatnya yaitu XXXXX beserta anaknya yang tinggal satu rumah, dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya sendiri, dan sejak bulan bulan Pebruari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, dikarenakan setelah bertengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang pisah rumah selama 4 tahun 7 bulan, pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai kembali, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga

*Halaman 20 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*





keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2019 disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang selama  $\pm$  5 tahun, pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai kembali namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai posita tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2019 disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang selama  $\pm$  4 tahun, pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai kembali namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim ketiga orang saksi tersebut secara materiil telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi/orang dekat Tergugat;

*Halaman 21 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai alamat Tergugat sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah di Desa XXXXX RT.02 RW. 016, Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 2016 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", oleh karenanya Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Piagam Kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti

*Halaman 22 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai Tergugat sebagai peserta Dana Pensiun dengan menunjuk ahli waris Muhammad Noor Rizki Sugiyarto (anak kandung) yang membuktikan bahwa Tergugat telah membuatkan tabungan dana pensiun untuk kepentingan pendidikan anak. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Surat Keterangan dari Pengurus Koperasi KPRI Sansota) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai Tergugat mempunyai pinjaman/kredit pada Koperasi tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dengan jangka waktu angsuran selama 10 bulan sejak Juni 2023 dengan angsuran sebesar Rp.1.232.500,00/bulan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Oktober 2023) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai gaji pokok Tergugat selaku PNS sebesar Rp.2.660.700,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan yang lain. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 23 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai posita tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih perhatian dan menyayangi adik perempuan angkatnya yaitu XXXXX beserta anaknya dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya sendiri yang menyebabkan Penggugat cemburu, dan sejak bulan Pebruari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, dikarenakan setelah bertengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang pisah rumah selama 4 tahun 7 bulan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai posita tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah hutang piutang, yaitu teman Tergugat yang punya hutang kepada Penggugat, lalu Penggugat menagihnya melalui Medsos (facebook), kemudian Tergugat menegur Penggugat akhirnya terjadi pertengkaran, pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2020 disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang selama  $\pm$  4 tahun, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat mengenai awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang

Halaman 24 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



piutang antara teman Tergugat yang mempunyai hutang kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2020 selama  $\pm$  4 tahun disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya karena kehendak Penggugat sendiri dan tidak diantar oleh Tergugat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim keterangan ketiga orang saksi Tergugat tersebut secara materiil mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta atau peristiwa kejadian sebagai berikut:

**1.**

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0493/043/IX/2016, tertanggal 08 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

**2.**

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat merasa bahwa Tergugat lebih perhatian dan menyayangi adik perempuan angkatnya yaitu XXXXX beserta anaknya dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya sendiri;

*Halaman 25 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



3.

Bahwa sejak bulan Pebruari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, dikarenakan setelah bertengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang pisah selama 4 tahun 7 bulan;

4.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh berbagai pihak, baik oleh pihak keluarga, Mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan tetapi tidak berhasil;

6.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta atau peristiwa kejadian tersebut merupakan rangkaian dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebab apabila tidak ada perselisihan dan pertengkarannya maka tidak mungkin terjadi peristiwa/kejadian sebagaimana tersebut di atas. Dan dari peristiwa kejadian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mengukur pecahnya rumah tangga tidak semata-mata apakah para saksi melihat, mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkarannya, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan yaitu apakah masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan saling berkomunikasi, atau masing-masing melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan atau sudah didamaikan berulang kali

Halaman 26 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep





oleh pihak keluarga, mediator atau majelis hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan antara suami istri dituntut adanya sikap dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dan dalam pernikahan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat tali perkawinan yaitu sejak 8 September 2016 sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, namun beberapa tahun terakhir ini ( $\pm$  4 tahun 7 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah hidup hidup sendiri-sendiri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin

Halaman 27 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepri



antara mereka berduapun sudah tidak ada. Lagi pula baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 08 September 2016 sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling komunikasi, tidak saling peduli atau keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa “Apabila salah satu pihak dalam rumah tangga tidak berminat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi”;

Menimbang, bahwa adapun sikap Tergugat keberatan cerai karena masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, adalah suatu hal yang mulia dan Majelis Hakim sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah

*Halaman 28 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep*



tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian keinginan Tergugat tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalaq Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ الْمَرْفُوعُ بِالسَّوَابِغِ الْمَرْفُوعَةِ

الطَّلَاقُ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

( ١٦٢ )  
الطَّلَاقُ الْمَرْفُوعُ بِالسَّوَابِغِ الْمَرْفُوعَةِ

halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep





membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Halaman 31 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep





*Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra)";*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan pembagian gaji dan nafkah anak, maka dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan in casu kepentingan Penggugat dan Tergugat serta kepentingan anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

**a. Tentang Pembagian Gaji**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selanjutnya agar Tergugat membagi gaji dan tunjangan yang diterimanya, masing-masing 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat dan 1/3 untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membagi gaji Tergugat dengan Penggugat karena permintaan Penggugat tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa pembagian gaji ASN/PNS berikut pelaksanaannya adalah menyangkut disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk membaginya, akan tetapi merupakan kewenangan atasan langsung Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembagian gaji PNS berikut pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa : *"Apabila perceraian terjadi atas*

*Halaman 32 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep*





*kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* perceraian ini atas kehendak istri (Penggugat) yang diajukan dalam perkara Cerai Gugat (bukan kehendak dari suami dalam perkara Cerai Talak), maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, Penggugat tidak berhak mendapatkan bagian dari gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai pembagian gaji tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

**b. Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, T.3 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Noor Rizki Sugiyarto bin XXXXX, lahir 03-11-2017, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nafkah anak sebagaimana dituntut oleh Penggugat yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 1/3 gaji PNS setiap bulannya untuk satu orang anak tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam upaya mengedepankan asas hidup anak, tumbuh dan berkembangnya di masa sekarang dan masa yang akan datang sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dari orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dengan memperhatikan tuntutan Penggugat sesuai jumlah yang disebutkan tersebut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tingkat kepatutan dan kemampuan Tergugat sendiri untuk memenuhinya;

*Halaman 33 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep*



Menimbang, bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara keduanya putus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengertian bahwa kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus, oleh karena itu dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak sangat beragam, termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta rekreasi, oleh karena itu ayah dan atau ibu tetap berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sesuai kemampuannya, demi tumbuhkembangnya seorang anak sehingga anak mencapai pertumbuhan yang ideal baik secara *fisik* maupun *psikis/mental* (kejiwaan);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang akan menjalani pendidikan sekolah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna mendidik dalam ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan secara ekstensif bahwa mendidik tidak saja berarti bahwa orang tua tersebut mendidik anaknya secara langsung tetapi juga mendidik mengandung makna menyediakan prasarana pendidikan bagi anak yang meliputi kebutuhan biaya untuk mendukung pendidikannya, sehingga dengan demikian apabila anak tersebut telah beranjak dewasa (sudah kawin atau telah mampu berdiri sendiri)

*Halaman 34 dari 38 halaman*  
*Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berarti kewajiban orang tua tersebut putus untuk memberikan biaya pendidikan, oleh karena berdasarkan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa kebutuhan biaya pendidikan masih sering menjadi tanggungan orang tua walaupun pada kenyataannya usia anak telah berumur 21 tahun namun belum mampu berdiri sendiri dan atau mandiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi untuk menyeimbangkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas manfaat sebagai jalan terbaik bagi kepentingan tumbuh kembangnya, pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dengan mempertimbangkan tingkat kepatutan dan kemampuan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai Guru SD/PNS Golongan III/a dengan penghasilan Gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 2.660.700,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Tergugat dinilai memiliki pendapatan dari pekerjaannya tersebut, serta dengan mempertimbangkan aspek futuristik atau masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian dalam kaitannya dengan kondisi saat sekarang, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dengan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jumlah nilai nafkah terhadap anaknya yang menjadi kewajiban Tergugat berupa adanya peningkatan penghasilan Tergugat dan faktor yang dapat mengakibatkan menurunnya penghasilan Tergugat, maka atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk menetapkan nilai jumlah nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Halaman 35 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut minimal sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau sampai menikah dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak bernama XXXX bin XXXXX, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi hingga anak dewasa atau mandiri atau sudah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 36 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jep*



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asfuhat** dan **H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Asfuhat**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

ttd

**Mahmudi, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	515.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Halaman 37 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Agama  
Jepara,

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**

Halaman 38 dari 38 halaman  
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Jepr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)